

ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM PERKARA CERAI TALAK NOMOR 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn DALAM TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 50 TAHUN 2009 DAN HUKUM ISLAM

Rina Puspita Sari
rinapuspitasari0506@gmail.com

Abstract: This study discusses two main studies of the case, namely: 1) What is the Status of Case Number 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn in Law Number 50 of 2009? 2) What is the position of Case 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn in the *Nebis In Idem* review? 3) What about Case Number 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn in the Perspective of Islamic Law?. These three issues are discussed using a normative legal research type with a literature study. The approaches used in this research are case approach, statutory approach, and analytical approach. The results of this study are 1) The position of the decision of the case Number 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn in the perspective of Law Number 50 of 2009 concerning Religious Courts, is textually contrary to Article 70 paragraph (6) of Law Number 50 of 2009 concerning Religious Courts. 2) The decision on the talak divorce case Number 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn, when viewed from the *ne bis in idem* principle, has fulfilled the requirements for the application of the *ne bis in idem* principle in this case. 3) Decision on Case Number 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn Islamic Law Perspective, the position of the decision on case Number 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn which has been determined by the Bengkulu Religious Court Judge Class 1 A is in accordance with the law Islam, because in the legal considerations of the decision, the judge avoids more severe harm if the marriage is continued, then the judge seeks benefit and prioritizes justice by continuing to accept the case by setting aside statutory regulations solely for the sake of justice, certainty and benefit of the parties.

Keywords: *Judge's Decision, Divorce Divorce, Nebis In Idem Principle, Law Number 50 Year 2009, and Islamic Law.*

Abstrak: Penelitian ini membahas dua kajian pokok perkara yaitu: 1) Bagaimana Kedudukan Perkara Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009? 2) Bagaimana kedudukan Perkara 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn dalam tinjauan *Nebis In Idem*? 3) Bagaimana Perkara Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn dalam Perspektif Hukum Islam?. Tiga permasalahan ini dibahas dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan analitis. Hasil dari penelitian ini ialah 1) Kedudukan putusan perkara Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn dalam perspektif Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, secara tekstual memang bertentangan dengan Pasal 70 ayat (6) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. 2) Putusan perkara cerai talak Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn ini jika ditinjau dari asas *ne bis in idem*, telah memenuhi syarat berlakunya asas *ne bis in idem* dalam perkara ini. 3) Putusan Perkara Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn Perspektif Hukum Islam, kedudukan putusan perkara Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A telah sesuai dengan hukum Islam, karena dalam pertimbangan hukum putusan itu, hakim menghindari kemudharatan yang lebih parah jika pernikahan itu dilanjutkan, maka hakim mencari kemaslahatan dan mengedepankan keadilan dengan tetap menerima perkara tersebut dengan mengenyampingkan peraturan perundang-undangan semata-mata demi keadilan, kepastian dan kemanfaatan para pihak.

Kata Kunci : *Putusan Hakim, Cerai Talak, Asas Nebis In Idem, UU Nomor 50 Tahun 2009 dan Hukum Islam*

Pendahuluan

Putusan merupakan suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan. Menurut Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh Hakim.

Pada tanggal 5 Mei 2020, masuk perkara tentang cerai talak di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register perkara Nomor 399/Pdt.G/2020/PA.Bn. Perkara cerai talak ini antara RDS bin SR sebagai pemohon dengan istrinya yang bernama WI binti A sebagai termohon. Dalam pertimbangan hukum putusan Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn menguraikan bahwa Pemohon sudah beberapa kali mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Bengkulu diantaranya yaitu perkara Nomor 399/Pdt.G/2020/PA.Bn pada tanggal 5 Mei 2020.

Perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 16 Juni 2020 dan telah ditetapkan sidang penyaksian ikrar talaknya pada tanggal 1 Juli 2020, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi Pemohon tanpa alasan yang sah tidak pernah datang menghadap sidang Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengucapkan ikrar talak tersebut, sehingga penetapan tersebut dinyatakan gugur. Pada tanggal 07 Desem-

ber 2021, yang bersangkutan mengajukan kembali permohonan cerai talak dengan perkara yang sama, alasan yang sama, dan di Pengadilan yang sama, perkara tersebut, diproses, diperiksa, dan diadili serta diputuskan pada tanggal 10 Maret 2021.

Kondisi di atas apabila dilihat dengan Pasal 70 ayat 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, tidak boleh menerima perkara yang sama dengan alasan yang sama. Dikaitkan dengan putusan perkara Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn dimana perkara ini merupakan putusan perkara yang sama dengan alasan yang sama dengan putusan perkara Nomor 399/Pdt.G/2020/PA.Bn.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kedudukan Perkara Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009?
2. Bagaimana kedudukan Perkara 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn dalam tinjauan Nebis In Idem?
3. Bagaimana Perkara Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn dalam Perspektif Hukum Islam?.

Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang Kedudukan Perkara Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang kedudukan Perkara 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn dalam tinjauan Nebis In Idem.
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang Perkara Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn dalam Perspektif Hukum Islam?.

¹Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi ke-7, (Yogyakarta: Liberty, 2006), h. 15

²Mukti Fajar DND and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Hukum Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.34.

³M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2008) h. 439

⁴S. R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni AHAEMPETEHAEM, 1996), h. 418

⁵Achmad Tartusi, Retno Kus Setyowati, dan Yessy Kusumadewi, "Analisis Yuridis Penerapan Asas Nebis In Idem...", h. 145

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk Jenis Penelitian Hukum Normatif penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang memposisikan hukum sebagai sistem norma. Asas-asas, norma, kaidah dari putusan pengadilan, doktrin, perjanjian, dan peraturan perundang-undangan merupakan maksud dari sistem norma. , dengan Pendekatan Pada penelitian ini terdapat tiga pendekatan yang dipakai, yaitu pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan analitis.

Pembahasan dan Hasil Penelitian

Kedudukan Putusan Perkara Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn Dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Secara teori, dapat dinyatakan bahwa kedudukan putusan ini tidak berlandaskan pada dasar hukum yang benar, karena jika berpedoman pada Pasal Pasal 70 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang no 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, tidak mungkin hakim menerima perkara tersebut dan kemudian memutuskannya. Karena pada pasal tersebut jelas, tidak dapat mengajukan perceraian dengan alasan yang sama. Perkara cerai talak Nomor 399/Pdt.G/2020/PA.Bn dan perkara cerai talak Nomor 1098/Pdt. G/2021/PA.Bn memiliki alasan yang sama. Oleh karena itu, seharusnya perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima (NO).

Mahkamah Agung RI sebagai lembaga tertinggi pelaksana kekuasaan kehakiman yang membawahi empat badan peradilan yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara, telah menetapkan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat filosofis, yuridis dan sosiologis, sehingga keadilan yang hendak dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*).

Kedudukan Putusan Perkara Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn Dalam Tinjauan *Nebis In Idem*.

Nebis in idem sering disebut juga *exceptie van gewijsde* zaak yang berarti bahwa sebuah perkara dengan objek sama, para pihak sama dan materi pokok perkara yang sama, yang diputus oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya. Menurut S. R. Sianturi, *Ne bis in idem* atau juga disebut *non bis in idem* tidak melakukan pemeriksaan untuk kedua kalinya mengenai tindakan (*feit*) yang sama.

Dalam konteks penelitian ini, putusan perkara cerai Nomor 399/Pdt.G/2020/PA.Bn sebagai putusan pertama dan putusan perkara cerai talak Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn sebagai putusan kedua. Putusan gugur karena tidak hadirnya pemohon, sehingga tidak boleh mengajukan perkara perceraian dengan alasan yang sama. Namun, hakim menerima dan memeriksa perkara yang kedua dan mengabaikan putusan pertama.

Secara teori dan tekstual, putusan perkara cerai Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu seharusnya telah melekat asas *nebis in idem* yaitu tidak boleh mengajukan perkara yang sama dengan alasan yang sama. Namun, Hakim tidak menggunakan atau mengenyampingkan asas *nebis in idem* dalam perkara ini. Hal tersebut mereka lakukan semata-mata untuk memberikan kemaslahatan dan mengedepankan kemanfaatan para pihak.

Selain alasan menurut peneliti di atas, ada beberapa alasan hakim melakukan *contra legem* (mengenyampingkan peraturan perundang-undangan), sebagaimana yang tergambar dalam pertimbangan hukum putusan perkara cerai talak Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn ialah sebagai berikut:

- a) Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha maksimal untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga. Namun usaha tersebut tidak berhasil karena masing-masing pihak menyatakan

- tetap pada prinsipnya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah kedua kalinya dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;
- b) Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan sebagaimana tersebut di dalam posita permohonan Pemohon diatas, akibatnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun tanpa memberikan nafkah kepada Termohon;
- c) Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui rumah tangganya dengan Pemohon memang sudah tidak rukun dan harmonis lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, akan tetapi hanya penyebabnya saja yang berbeda, bahkan Permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon sudah yang ke 5 (lima) kalinya dan pernah dikabulkan perkara Nomor 399/Pdt.G/2020/PA.Bn tanggal 12 Mei 2020 gugur karena Pemohon tidak mengucapkan talak, dan benar antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama sampai sekarang sudah berlangsung selama 2 tahun tanpa memberikan nafkah kepada Termohon;
- d) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka tanpa mempersoalkan pihak mana yang salah, dapat dipandang bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah atau "Broken Marriage", hati keduanya tidak dapat di persatukan lagi, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan dicapai, tetapi sebaliknya hanya akan menimbulkan ekseseks negatif atau ke-mudharat-an bagi kedua belah pihak;
- e) Menimbang, bahwa namun demikian, dalam kondisi rumah tangga dimana tujuan dan mashlahat perkawinan tidak dapat tercapai dan terwujud lagi, dan sebaliknya yang timbul adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih parah lagi, maka Allah SWT. memberikan jalan keluar sebagai pintu dharurat, yaitu melalui perceraian,
- f) Menimbang, bahwa untuk dapatnya seseorang melakukan perceraian, maka harus ada cukup alasan, di antaranya bahwa antara suami isteri tersebut terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
- g) Menimbang, bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat di pertahankan lagi dan harus diakhiri, jika tidak tentu akan menambah kerumitan dan ketidakpastian bagi keduanya.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, hakim Pengadilan Agama Bengkulu kelas 1 A mengenyampingkan asas *nebis in idem*, semata-mata untuk menerapkan aspek hukum yakni, sosilogis, filosofis dan aspek yuridis bagi kedua belah pihak berperkara. Hal yang menjadi catatan ialah bahwa putusan yang telah diputusan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A haruslah dianggap benar. Sebagaimana bunyi asas *Res Judicata Pro Veritate Habetur* yang memiliki arti suatu Putusan Hakim harus dianggap benar. Suatu

putusan hakim haruslah dianggap sebagai suatu hal yang paling benar secara yuridis normatif. Karena suka ataupun tidak suka itulah hukum sesuai dengan bunyinya, asas yang mengatakan *lex dura set tamen scripta*, artinya hukum itu kejam tetapi begitulah bunyinya.

Putusan Perkara Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn dalam Perspektif Hukum Islam.

Hukum Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia termasuk di dalamnya masalah pernikahan, perceraian. pernikahan dan Perceraian merupakan dua hal yang sering terjadi di dalam masyarakat. Pernikahan terjadi karena adanya hubungan untuk membina rumah tangga sedangkan perceraian terjadi karena di rasa hak nya yang di langgar oleh salah satu pihak yang tidak bisa lagi dikompromikan atau dapat dikatakan bahwa kebahagiaan bagi pasangan tidak dapat lagi terwujud, yang ada hanya ada penderitaan, ketidakharmonisan, dan kesedihan.

Putusan yang dikeluarkan oleh hakim tentunya akan berimbas bagi para pihak yang berperkara di pengadilan. Apakah putusan tersebut telah adil (telah sesuai dengan hukum Islam) dan juga apakah telah memberikan kemaslahatan bagi para pihak. Oleh karena itu peneliti akan menjelaskan hal tersebut berikut ini.

Mengenai kemanfaatan para pihak terhadap putusan Hakim Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn dalam hukum Islam, berpedoman pada ayat-ayat yang dijelaskan di atas hakim Pengadilan Agama telah mengedepan keadilan dan tidak mengikuti hawa nafsu.

Demi kemaslahatan para pihak, hakim telah mempertimbangkan jika pernikahan ini tetap berlanjut maka akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan sehingga akan merusak pikiran para pihak yang tidak bisa mewujudkan keluarga yang harmonis tersebut. Maka dalam ini, sebagaimana yang disampaikan as-Syatibi. Selanjutnya jika pernikahan yang seharusnya menentramkan, namun kehidupan bahagia di dalamnya tidak lagi bisa terwujud akan mengakibatkan pernikahan yang tidak sehat dan berimbas pada anak yang menjadi korban pernikahan yang tidak harmonis

tersebut. Oleh karena itu, menurut peneliti untuk menjaga perasaan mereka agar tidak berimbas pada anaknya hakim tetap menerima perkara tersebut agar masalah tersebut dapat diselesaikan. Dengan putusan yang telah ditetapkan oleh para Hakim Pengadilan Agama Bengkulu, kemaslahatan dan kemanfaatan bagi para pihak akan terasa termasuk bagi anaknya. Kebahagiaan akan kembali terwujud meskipun tidak dengan orang yang sama.

Berdasarkan uraian yang panjang di atas, kemaslahatan para pihak terhadap putusan perkara cerai talak Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn dalam Hukum Islam telah sesuai dengan syariat Islam, telah sesuai dengan Hukum Allah dan telah sesuai dengan tujuan Syariat.

Kesimpulan

Kedudukan putusan perkara Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn dalam perspektif Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, secara tekstual memang bertentangan dengan Pasal 70 ayat (6) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Kedudukan Putusan perkara cerai talak Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn dalam Tinjauan Nebis In Idem, telah memenuhi syarat berlakunya asas ne bis in idem dalam perkara ini. Secara teori hakim asas nebis in idem ini bisa digunakan atau diterapkan pada perkara cerai talak 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn. Akan tetapi majelis hakim memilih melakukan *contra legem* dan *mengenyampingkan* asas ne bis in idem, untuk memberikan kemaslahatan kepada para pihak dengan pertimbangan hukum dan dasar hukum yang benar, sebagaimana yang tergambar dalam pertimbangan hukum putusan tersebut

Kedudukan Putusan Perkara Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn Perspektif Hukum Islam, kedudukan putusan perkara Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A telah sesuai dengan hukum Islam, karena dalam pertimbangan hukum putusan itu, hakim menghindari kemudharatan yang lebih parah jika pernikahan itu dilanjutkan, maka hakim mencari kemaslahatan dan mengedepankan keadilan dengan tetap menerima perkara tersebut dengan

mengenyampingkan peraturan perundang-undangan semata-mata demi keadilan, kepastian dan kemanfaatan para pihak.

Daftar Pustaka

Fajar Mukti DND and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Hukum Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

Harahap M. Yahya, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2008).

Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata In-*

donesi, Edisi ke-7, (Yogyakarta: Liberty, 2006).

Sianturi S. R., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1996).

Tartusi Achmad, Retno Kus Setyowati, dan Yessy Kusumadew, "Analisis Yuridis Penerapan Asas *Nebis In Idem* Dalam Penyelesaian Perkara Perdata (Studi Putusan Nomor 1711 K/Pdt/2015, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 369/Pdt/2014/PT.Bdg, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 154/Pdt.G/2013/PN.Bks.)", *Jurnal Krisna Law*, Vol. 2, No. 1, 2020.